



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Pemeriksa telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orang tua calon istri serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 1998 Pemohon yang bernama **PEMOHON** menikah secara sah dengan seorang Laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung yang sekarang menjadi Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 354/61/VIII/1998 tertanggal 09 Agustus 1998.
2. Bahwa dari perkawinan **PEMOHON** dengan **SUAMI PEMOHON** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK, lahir 23 Januari 2003.
 - b. ANAK, lahir 15 Agustus 2005.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, tempat tanggal lahir Bandung, 23 Januari 2003, umur 18 Tahun 1 Bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, dengan **CALON ISTRI ANAK**

Halaman 1 dari 16, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Nph



PEMOHON yang merupakan anak dari **Bapak Cecep Sumarna** dan **Ibu Nia Daniati**, tempat/ tanggal lahir Bandung, 16 Mei 2002, umur 18 Tahun 9 Bulan, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;

4. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Bapak SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh kanor Desa Pangauban Nomor 76/DS/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun Sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istrinya sedang dalam keadaan mengandung;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah aqil baligh dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga dan telah memiliki pekerjaan, dengan penghasilan Rp. 800.000,- perminggu. Adapun calon istri anak Pemohon berstatus Gadis serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak dapat dilaksanakan dikarenakan usia anak Pemohon belum berumur 19 Tahun. Sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon, yaitu **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** berdasarkan surat Penolakan Pernikahan nomor: B-144/Kua.10.26.07/Pw.02/2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat tertanggal 09 Februari 2021;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon istri yang bernama (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta orang tua dari calon istri anak Pemohon, atas nasehat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah mengerti dan siap menerima resiko dari pernikahan anaknya serta bersedia membantu dan membimbing rumah tangga anaknya dan calon istri anaknya supaya rukun dan harmonis;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya, serta orang tua dari calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah;
- Bahwa status anak Pemohon jelek dan tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa benar anak Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dan calon istri anak Pemohon telah hamil 33 minggu;
- Bahwa anak Pemohon bekerja di Pabrik Konveksi;
- Bahwa anak Pemohon memiliki gaji/ atau penghasilan kurang lebih Rp. 3,500.000,- setiap bulannya;

Halaman 3 dari 16, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, dan kedua keluarga sudah setuju;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga jika menikah, harus memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya serta menjadi imam dalam rumah tangga;

Bahwa calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa usia calon istri anak Pemohon 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah tidak sekolah;
- Bahwa status calon istri anak Pemohon perawan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa calon istri anak Pemohon benar ingin melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dan saya saat ini hamil 33 minggu;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa calon istri anak Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon, dan kedua keluarga sudah setuju;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti memasak, mencuci pakaian dan pekerjaan rumah tangga lainnya;

Bahwa ayah kandung calon istri anak Pemohon yang bernama **AYAH CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak laki-lakinya **ANAK PEMOHON** yang bernama dengan anak perempuannya yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa anaknya sudah tidak sekolah;
- Bahwa anaknya berstatus perawan dan tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa penyebab utamanya adalah anaknya telah hamil;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa supaya pernikahan anaknya dengan anak Pemohon terlaksana;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3217045105780005 atas nama **PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 6 November 2012, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 76/DS/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Panguban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, tanggal 13 Agustus 2018, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217090211180006 atas nama Kepala Keluarga bernama **KEPALA KELUARGA** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 22 September 2020, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3217092601030007 atas nama **ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 12 Agustus 2020, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 3217-LT-100322014-0189 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat,

Halaman 5 dari 16, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2014, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Keterangan Hasil Ujian Sekolah Dasar atas nama **ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Cibodas Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, tanggal 26 Juni 2015, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3217095605020018 atas nama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 3 Februari 2020, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir Desa Pangauban Nomor 09/DS/II/2021 atas nama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, tanggal 9 Februari 2021, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217092201080018 atas nama Kepala Keluarga **KEPALA KELUARGA** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 15 Agustus 2014, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Kandungsapi Batujajar Kabupaten Bandung Barat, tanggal 21 Juni 2014, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Bidan Wahyuni, Amd.Keb, Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, tanggal 9 Februari 2021, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.11);

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi 2

Halaman 6 dari 16, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang, sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon istrinya tidak dalam pinangan atau dalam pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat selama 9 (sembilan) bulan, dan calon istri anak Pemohon sekarang sedang Hamil;
 - Bahwa tidak ada masyarakat atau tetangga yang resah atau terganggu dengan cara pacaran/ hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar anak Pemohon bermain dengan anak-anak di bawah usianya, atau makan atau minta sesuatu ke orangtuanya atau menangis di jalan);
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon saat ini bekerja Pabrik Konveksi, sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga jika menikah;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dan calon istrinya untuk menikah;
2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 7 dari 16, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon istrinya tidak dalam pinangan atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat selama 9 (sembilan) bulan, calon istri anak Pemohon saat ini sedang Hamil;
- Bahwa tidak ada masyarakat atau tetangga yang resah atau terganggu dengan cara pacaran/ hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar anak Pemohon bermain dengan anak-anak di bawah usianya, atau makan atau minta sesuatu ke orangtuanya atau menangis di jalan);
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon saat ini bekerja Pabrik Konveksi, sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga jika menikah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dan calon istrinya untuk menikah;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon agar Hakim Pemeriksa menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisah dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 16, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Nph



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama Ngamprah berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan hendak menikahkan anak laki-laki Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, Ayah kandung dari calon istri anak Pemohon ke dalam persidangan, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon patut untuk dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, Ayah kandung dari calon istri anak Para Pemohon, mengenai:

- kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- belum siapnya organ reproduksi anak,
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, Ayah kandung dari calon istri anak Pemohon di dalam persidangan, sehingga ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.11) dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermaterai cukup dan dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, maka terbukti Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, dan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, P.5 dan P.6, maka terbukti **ANAK PEMOHON** beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama

Halaman 10 dari 16, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngamprah, merupakan anak kandung Pemohon yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan telah menamatkan pendidikan dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, P.8, P.9 dan P.10, maka terbukti **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, merupakan sebuah keluarga dengan status sebagai anak dari ayah yang bernama **AYAH** dan ibu yang bernama **IBU** dan telah menamatkan pendidikan dasar (ibtidaiyah) serta dalam keadaan Hamil 33 (tiga puluh tiga) minggu;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu sebagaimana maksud Pasal 144 H.I.R., keduanya mengaku sebagai saudara kandung Pemohon dan saudara sepupu calon istri anak Pemohon, sehingga bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 145 H.I.R., keduanya telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah menurut agamanya sesuai kehendak Pasal 147 H.I.R, sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 169 H.I.R., keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 170 H.I.R., serta keduanya menerangkan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, maka terbukti anak Pemohon berstatus perawan dan calon istrinya berstatus jejaka. Terbukti anak Pemohon dan calon istrinya tidak dalam pinangan atau dalam pernikahan dengan orang lain. Terbukti antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau larangan untuk menikah. Terbukti hubungan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sangat dekat selama 9 (sembilan) bulan dan calon istri anak Pemohon

Halaman 11 dari 16, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang Hamil. Terbukti tidak ada masyarakat atau tetangga yang resah atau terganggu dengan cara pacaran/ hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya. sudah tidak lagi bermain dengan anak-anak di bawah usianya, atau makan atau minta sesuatu ke orangtuanya atau menangis di jalan). Terbukti anak Pemohon saat ini bekerja Pabrik Konveksi, sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Terbukti tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya serta terbukti tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dan calon istrinya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta pokok dalam perkara ini antara lain:

1. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan dan tidak dalam pinangan orang lain serta tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah terjalin hubungan yang sangat dekat selama 9 (sembilan) bulan dan calon istri anak Pemohon dalam keadaan Hamil 33 (tiga puluh tiga) minggu;
3. Bahwa anak Pemohon sudah beranjak dewasa dan telah dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
4. Bahwa calon istri anak Pemohon mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan anak Pemohon;
5. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan yang memaksa pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa kehendak menikah anak Pemohon dengan calon istrinya telah memenuhi syarat pernikahan dalam Islam, hanya umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 12 dari 16, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hukum Islam tidak mensyaratkan umur calon pengantin sebagai salah satu syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihthilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang telah atau belum “*baligh*” tidak diukur dari aspek usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka dapat dipahami bahwa undang-undang menetapkan usia 19 tahun sebagai batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim menilai anak Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena telah *aqil* dan *baligh* yang ditandai kesanggupan/ kemampuan melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah terjalin hubungan yang sangat dekat selama 9 (sembilan) bulan, hal mana sesungguhnya tidak memenuhi maksud alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan

Halaman 13 dari 16, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa meskipun antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat alasan mendesak untuk segera melangsungkan perkawinan, akan tetapi antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah terjalin hubungan yang sangat dekat selama 9 (sembilan) bulan dan calon istri anak Pemohon dalam keadaan Hamil 33 (tiga puluh tiga) minggu, maka hakim menilai hubungan dan kondisi yang sedemikian rupa menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran norma hukum, agama dan kesusilaan oleh anak Pemohon dan calon istrinya, hal mana kemungkinan yang demikian tersebut harus segera dihilangkan/ dihindari;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil sebagai pendapat Hakim berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari keduanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan tersebut kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi keduanya, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Halaman 14 dari 16, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, sehingga semestinya belum diperbolehkan melakukan perkawinan/pernikahan, akan tetapi Hakim berpendapat dalam perkara ini memberikan izin/dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya akan menghindarkan mafsadat/ kerusakan yang lebih besar bagi anak Pemohon dan calon istrinya daripada menunggu usia anak Pemohon mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan beralaskan hukum karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah, oleh **Subhi Pantoni, S.H.I.**, sebagai Hakim Pemeriksa. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Pemeriksa dan dibantu oleh **Imbar Priyatna, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 15 dari 16, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pemeriksa

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Imbar Priyatna, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp 85.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)